



BUPATI DEMAK

Demak, 7 Agustus 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,
BUMD, Perusahaan/Swasta;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten
Demak,

SURAT EDARAN NOMOR 526/ 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN

Food Loss and Waste (FLW) merupakan salah satu isu strategis. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton per tahun, setara dengan 115-184 kilogram kapita pertahun, yang berarti per orang menyumbang sekitar 1-2 kuintal sampah pangan per tahun. Sampah pangan ini berdampak pada kerugian ekonomi Rp213-551 triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Timbulan FLW juga berdampak terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂ EK, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia.

Di sisi lain, ancaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan dan gizi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Sementara itu masih terdapat pangan yang terbuang kondisi baik dan aman sehingga perlu penyelamatan pangan dengan gerakan pencegahan pemborosan pangan. Potensi pangan terbuang dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi Indonesia.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu target 2 (*zero hunger*) dan target 12 (*zero food waste*) melalui gerakan pencegahan pemborosan pangan, maka diperlukan upaya sinergis multisektoral dan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak untuk memasukkan kegiatan pencegahan pemborosan pangan dalam indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;
2. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk merealisasikan kegiatan pencegahan pemborosan pangan melalui beberapa kegiatan sesuai surat dari Bappelitbangda Kabupaten Demak Nomor 050/0800 Tanggal 16 Juni 2023;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya dan instansi vertikal agar ikut mensosialisasikan ke masyarakat dan *stake holder* terkait.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

